

Judul : Setelah Tiga Uji Materi UU TNI Dicabut
Tanggal : Jumat, 24 Oktober 2025
Surat Kabar : Kompas
Halaman : 3

MAHKAMAH KONSTITUSI

Setelah Tiga Uji Materi UU TNI Dicabut...

Susana Rita Kumalasanti

Setelah tiga permohonan uji materi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang Tentara Nasional Indonesia dicabut oleh para pemohonnya dari kalangan mahasiswa hingga advokat, Mahkamah Konstitusi kembali menerima permohonan baru atas undang-undang yang sama. Kali ini, pengujian diajukan oleh sejumlah organisasi masyarakat sipil yang menilai UU TNI hasil revisi itu berpotensi mengaburkan batas antara peran militer dan sipil dalam sistem demokrasi.

Pencabutan dua perkara di antaranya dilakukan dalam sidang Rabu (22/10/2025). Sedianya, persidangan kelima yang digelar untuk dua perkara uji materi UU TNI tersebut sudah siap digelar. Agenda sidang adalah mendengarkan keterangan TNI sebagai pihak terkait, Kepala Badan Pembinaan Hukum TNI Laksamana Muda Farid Maruf beserta empat anggota tim sudah hadir di hadapan majelis hakim konstitusi.

Namun, MK menerima surat dari para pemohon bahwa mereka akan menarik permohonan uji materi yang sudah empat kali disidangkan. Sidang pertama adalah sidang pemeriksaan pendahuluan, kemudian sidang kedua dengan agenda perbaikan permohonan, sidang ketiga sedianya mendengarkan keterangan DPR dan Presiden tetapi ditunda. Baru pada sidang keempat, keterangan DPR dan Presiden didengarkan.

"Setelah mendengarkan keterangan DPR dan pemerintah kemarin, para pemohon menilai sudah cukup bahwa kewenangan dari uji undang-undang ini merupakan *open legal policy* (ranah pembentuk undang-undang untuk menentukannya). Yang Mulia, Jadi, para pemohon melihat bahwa masih banyak kekurangan permohonan, maka dengan ini kita cabut, Yang Mulia," kata Prabu Sutisna dari perkara nomor 68/PUU-XXIII/2025, menjawab pertanyaan konfirmasi penarikan permohonan dari

Ketua MK Suhartoyo yang memimpin jalannya persidangan.

Konfirmasi penarikan permohonan uji materi juga ditanyakan kepada perwakilan perkara 92/PUU-XXIII/2025. Tri Prasetyo Putra Mumpuni, salah satu pemohon dalam perkara itu, mengatakan, alasan utama menarik permohonan adalah MK telah mengeluarkan putusan sebelumnya bahwa Pasal 53 Ayat (4) adalah pasal *open legal policy*.

"Selain itu, kami pun mengalami keterbatasan finansial karena sejak awal kami melakukan gugatan atas nama sendiri, kolektif, bukan atas nama kampus atau lembaga mana pun," kata Tri Prasetyo.

Di sidang sebelumnya, pada 9 Oktober 2025, permohonan perkara 82/PUU-XXIII/2025 juga mencabut permohonannya. "Yang Mulia, kami pada hari ini izin mencabut berkas permohonan kami di persidangan ini," ujar Ursula Lara Pagitta Tarigan, salah satu pemohon.

Dengan demikian, habis sudah perkara uji materi UU TNI yang sidangnya sudah berlangsung. MK tinggal membuat ketetapan mengenai pencabutan perkara dengan catatan para pemohon tidak bisa lagi mengajukan permohonan yang sama.

Muncul gugatan baru

Meskipun tiga perkara permohonan tersebut ditarik kembali, muncul gugatan baru pada Kamis (23/10). Kondisi ini mirip dengan ungkapan "ibarat rumput, habis ditebas tumbuh kembali".

Kali ini, permohonan diajukan oleh sejumlah lembaga swadaya masyarakat, yakni Imparsial, Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras), Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia, dan LBH Apik.

Selain organisasi, ada tiga perorangan sebagai pemohon, yakni Ikhwan Yosarie (dosen sekaligus peneliti bidang pertahanan Setara Institute) serta dua mahasiswa Universitas Gadjah Mada, M Adli Wafi

Hari-hari ini situasinya tidak bisa dibalang baik-baik saja jika kita bandingkan sejak awal reformasi yang semangatnya penuh sekali untuk reformasi sektor keamanan.

Fadhil Alfathan

dan M Kevin Setio Haryanto.

Direktur LBH Jakarta Fadhil Alfathan dalam jumpa pers se usai mendaftarkan permohonan di Gedung MK, Jakarta, mengatakan, koalisi masyarakat sipil terdiri atas berbagai organisasi yang memiliki perhatian terhadap situasi bangsa dan mendorong reformasi keamanan, khususnya reformasi TNI.

"Hari-hari ini situasinya tidak bisa dibalang baik-baik saja jika kita bandingkan sejak awal reformasi yang semangatnya penuh sekali untuk reformasi sektor keamanan," ujar Fadhil.

Adapun pasal yang diuji di antaranya Pasal 7 Ayat (2) Huruf b Angka 9 dan 15 UU Nomor 3 Tahun 2025 terkait operasi militer selain perang (OMSP). Pasal ini dinilai telah membuka ruang bagi militer untuk membantu pemerintahan daerah menangani beberapa hal yang berkenaan dengan otonomi daerah, termasuk di dalamnya menanggulangi pemogokan dan konflik-konflik komunal.

"Kami nilai itu perlu diuji karena tidak ada batasan hukum yang jelas soal itu. Kemudian di angka 15 adalah TNI diberi ruang untuk membantu menanggulangi ancaman siber," kata Fadhil.

Selain itu, mereka juga menguji Pasal 7 Ayat (4) UU No 3/2025 yang dinilai membuka ruang bagi eksekutif untuk melakukan OMSP tanpa kontrol efektif dari DPR. Norma lain yang dipersoalkan konstitusionalitasnya adalah perluasan ruang lingkup jabatan sipil di luar struktur

TNI dalam Pasal 47 Ayat (1) UU yang sama.

"Beberapa di antaranya yang kami persiapkan dan akan kami uji di Mahkamah Konstitusi adalah TNI dapat masuk ke jabatan kesekretariatan presiden, jabatan di Kejaksaan Agung, dan Badan Narkotika Nasional," ujar Fadhil.

Demikian pula norma perpanjangan usia pensiun bagi prajurit TNI, khususnya perwira tinggi atau jenderal, dalam Pasal 53 Ayat (1) dan (2) UU No 3/2025 termasuk yang dipersiapkan ke MK.

Tak hanya UU TNI hasil revisi, Koalisi Masyarakat Sipil juga mempersoalkan Pasal 74 UU No 34/2004 tentang TNI atau UU TNI lama. Pasal tersebut dinilai telah menyebabkan anggota TNI yang melakukan tindak pidana umum tidak bisa diadili di peradilan umum.

Penuhi agenda reformasi

Direktur Imparsial Ardi Manto mengatakan, uji materi yang diajukan koalisi merupakan kelanjutan dari upaya uji formul UU No 3/2025 yang sebelumnya ditolak oleh MK. Kata itu, suara hakim MK terbelah dengan komposisi lima hakim menolak uji materi, sedangkan empat lainnya mengajukan pendapat berbeda. Menurut dia, tak hanya proses revisi yang layak dipersoalkan, substansi norma pasal yang direvisi pun mengandung masalah.

Wakil Ketua YLBHI Bidang Advokasi Arif Maulana pan menyampaikan, uji materi yang diajukan masyarakat sipil ini adalah untuk mengingatkan agenda reformasi sektor keamanan, khususnya reformasi TNI, yang belum tuntas. Pascareformasi 1998, publik menghendaki supremasi sipil dan pembatalan dwifungsi ABRI. Menurut dia, UU TNI bertentangan dengan konstitusi dan prinsip-prinsip demokrasi.

"Sekali lagi kami ingin menegaskan bahwa semestinya TNI ada dalam posisi sebagai alat negara untuk mengurus urusan pertahanan. Konstitusi tidak masuk dalam urusan-urusan yang semestinya menjadi tanggung jawab birokrasi dan juga pemerintah sipil," kata Arif.